



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang bahwa dalam rangka membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mempercepat pembangunan daerah dalam memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk dibentuk Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana kerja Pemerintah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/E)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 1/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bangkalan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Badan Kepagawaian dan Sumber Daya Aparatur yang selanjutnya disingkat BKSDA adalah Badan Kepegawaian dan sumber daya Aparatur Kabupaten Bangkalan.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TBUPPD.

Pasal 3

- (1) TBUPPD bukan Perangkat Daerah melainkan Tim Bupati dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah dalam peningkatan pelayanan publik oleh perangkat daerah dengan fokus pada program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- (2) TBUPPD secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati serta secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

- (1) TBUPPD mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam hal :
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;

- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - f. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Bupati oleh Perangkat Daerah;
 - g. melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati;
 - h. melaksanakan tugas yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TBUPPD menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT);

Bagian kedua Kewenangan

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, TBUPPD mempunyai wewenang:

- a. mengelola sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan teknologi di lingkungan TBUPPD dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
- b. mengundang rapat Perangkat Daerah;
- c. meminta data/informasi dari perangkat daerah; dan
- d. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, nara sumber dan/atau tenaga ahli.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 4 diatas, ketua TBUPPD dan atau ketua bidang dapat menghadiri rapat pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Bupati /wakil Bupati sesuai kebutuhan;

BAB IV
ORGANISASI
Bagian kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan keanggotaan TBUPPD terdiri dari:

- a. Pembina
- b. Penasehat
- c. Ketua TBUPPD merangkap anggota;
- d. Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja, terdiri dari :
 1. Ketua Bidang merangkap anggota
 2. anggota
- e. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Ketua Bidang merangkap anggota
 2. anggota
- f. Bidang Harmonisasi Regulasi dan Pelayanan Publik, terdiri dari:
 1. Ketua Bidang Merangkap anggota
 2. anggota
- g. Bidang Percepatan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 1. Ketua Bidang merangkap anggota
 2. anggota.

Bagian Kedua
Pembina TBUPPD

Pasal 8

Pembina mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan terhadap dewan penasehat dan dewan pengurus dlm melakukan tugas-tugasnya sehingga bisa lebih efektif dan efisien;
- b. melakukan pengawasan terhadap kinerja dewan penasehat dan dewan pengurus; dan
- c. melakukan teguran dan pembinaan kepada dewan pemasehat dan dewan pengurus yg lalai dalam melaksnakan tugas-tugasnya.

Bagian Ketiga
Penasehat TBUPPD

Pasal 9

Penasehat mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan dan arahan kepada dewan pengurus dalam melakukan tugas- tugasnya;
- b. melakukan kordinasi dengan dewan pembina dan dewan pengurus sesuai dengan tugas- tugas TBUPPD; dan
- c. melaporkan ketua, wakil ketua, ketua bidang dan/atau anggota TBUPPD yang diduga lalai dan melanggar peraturan perundang-undangan dlm melaksnakan tugas-tugasnya.

Bagian Keempat
Penasehat TBUPPD

Pasal 10

- (1) Ketua TBUPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merangkap anggota pada salah satu bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Ketua TBUPPD mempunyai tugas :
 - a. mengkordinasikan pelaksanaan tugas TBUPPD sebagaimana dalam Pasal 4;
 - b. mengkordinasikan pelaksanaan tugas bidang;
 - c. melaksanakan kordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TBUPPD; dan
 - d. menghimpun dan mengolah laporan pertanggungjawaban bidang.

Bagian Kelima
Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan
Penciptaan Lapangan Kerja

Pasal 11

- (1) Bidang percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dipimpin oleh ketua bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui ketua TBUPPD;

- (2) Ketua Bidang percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang percepatan pengentasan kemiskinan dan lapangan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, yaitu;
- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dan wakil Bupati dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
 - d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta/dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
 - f. melaksanakan tugas yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Keenam

Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 12

- (1) Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui ketua TBUPPD.
- (2) Ketua Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, yaitu:
- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;

- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan wakil bupati dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat; melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta/dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati; dan
- f. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Bagian Ketujuh

Bidang Harmonisasi Regulasi dan Pelayanan Publik

Pasal 13

- (1) Bidang Harmonisasi Regulasi dan pelayanan publik dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui ketua TBUPPD.
- (2) Ketua Bidang Harmonisasi Regulasi mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Harmonisasi Regulasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d, yaitu:
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka harmonisasi regulasi dan pelayanan publik;
 - b. memberikan pertimbangan saran dan masukan dalam rangka pelaksanaan penyusunan, pembahasan, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan regulasi serta pelayanan publik;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses penyusunan kebijakan dan regulasi oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka harmonisasi regulasi dan pelayanan publik;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan tokoh , pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang harmonisasi regulasi ;
 - f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati; dan

- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Kedelapan
Bidang Percepatan Pembangunan Daerah

Pasal 14

- (1) Bidang percepatan pembangunan dipimpin oleh ketua bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui ketua TBUPPD.
- (2) Ketua Bidang Percepatan Pembangunan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Percepatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, yaitu:
 - a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
 - b. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Bupati dan Wakil Bupati oleh Perangkat Daerah;
 - d. melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. memfasilitasi respon strategis termasuk penyampaian aspirasi keluhan dan masukan masyarakat terkait dengan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati termasuk fakta-fakta di lapangan yang perlu penanganan segera;
 - f. memantau dan memastikan percepatan penataan kawasan kampung, kelurahan/pedesaan;
 - g. memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Bupati dan Wakil Bupati terkait dengan program prioritas;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait lainnya pada saat observasi lapangan terkait dengan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati;
 - i. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - j. mengelola pemangku kepentingan yang relevan dengan program prioritas dan tugas Bupati lainnya yang bersifat khusus; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

BAB V
KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 15

Keanggotaan TBUPPD paling banyak 19 (sembilan belas) orang yang terdiri dari :

- a. 3 (tiga) orang Pembina;
- b. 2 (dua) orang Penasehat;
- c. 1 (satu) orang Ketua;
- d. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
- e. 4 (empat) orang Ketua Bidang;
- f. 8 (Delapan) orang Anggota Bidang.

Pasal 16

Keanggotaan TBUPPD dapat terdiri dari unsur Non PNS.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 17

Keanggotaan TBUPPD yang berasal dari PNS paling sedikit harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. pendidikan minimal S1 (strata satu) ;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. sanggup bekerja penuh waktu;
- d. pernah menduduki jabatan tinggi pratama atau pernah menduduki jabatan administrasi dan/atau fungsional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana.

Pasal 18

Keanggotaan TBUPPD yang berasal dari Non PNS paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. pendidikan minimal SMA atau sederajat;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak berstatus sebagai anggota TNI atau anggota Polri; dan
- e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana .

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 19

- (1) TBUPPD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 20

Keanggotaan TBUPP yang telah ditetapkan, dikukuhkan Oleh Bupati dan Pengukuhannya dipersiapkan oleh BKPSDA.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 21

Anggota TBUPP yang berasal dari PNS diberhentikan apabila :

- a. memasuki batas usia pensiun;
- b. ditetapkan sebagai tersangka,terdakwa atau terpidana dan/atau dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat;
- c. mengundurkan diri;
- d. meninggal dunia;
- e. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;
- f. mengikuti tugas belajar;
- g. sesuai hasil evaluasi berkinerja tidak baik;
- h. cuti di luar tanggungan negara;
- i. diberhentikan sementara sebagai PNS; dan/atau
- j. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal22

- (1) Pemberhentian keanggotaan TBUPPD yang berasal dari Non ASN sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Bupati atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TBUPPD yang berasal dari Non ASN diberhentikan apabila :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka,terdakwa atau terpidana
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia
 - d. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;dan
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

- (3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Bupati berakhir, Bupati mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian keanggotaan TBUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VI SEKRETARIAT

Pasal 24

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, Keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumahtanggaan TBUPPD, dibentuk sekretariat TBUPPD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat TBUPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang secara Operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TBUPPD dan secara administratif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 25

- (1) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dijabat secara *ex-officio* oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh ASN yang berkompeten yang ditugaskan secara penuh sebagai pejabat pelaksana pada sekretariat TBUPPD.
- (3) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibagi ke dalam bidang TBUPPD.

Pasal 26

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja TBUPPD;

- b. melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan TBUPPD;
- c. menyusun program kerja dan anggaran TBUPPD, sesuai usulan TBUPPD;
- d. melaksanakan rapat-rapat TBUPPD;
- e. menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan tugas dan wewenang TBUPPD; dan
- f. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TBUPPD.

Pasal 27

Formasi Jabatan Pelaksana pada Sekretariat TBUPPD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII HAK KEUANGAN

Pasal 28

- (1) Ketua, Ketua Bidang, dan Anggota TBUPPD mempunyai hak keuangan.
- (2) Hak keuangan TBUPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB VIII TATAKERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TBUPPD berpedoman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, TBUPPD bekerja sesuai pembidangan yang telah ditentukan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan Bupati oleh Perangkat Daerah, setiap anggota TBUPPD bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel

BAB IX
PENILAIAN KINERJA

Pasal 32

- (1) Kinerja anggota TBUPPD dimonitor dan dievaluasi oleh Bupati dan Wakil Bupati secara periodic.
- (2) Penilaian prestasi kerja bagi anggota TBUPPD yang berasal dari ASN dilakukan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan masukan penilaian dari TBUPPD.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Ketua Bidang membuat laporan secara berkala bulanan, tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Seluruh laporan ketua bidang disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dengan tembusan ketua TBUPPD.

Pasal 34

- (1) Laporan Ketua Bidang Kepada Bupati dan Wakil Bupati dibuat dan disampaikan secara tertulis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam bentuk lisan dimungkinkan hanya untuk hal-hal tertentu menurut sifat dan urgensinya sangat segera.

Pasal 35

TBUPPD membuat laporan pelaksanaan tugas tahunan kepada Bupati dan Wakil Bupati dihimpun dan dikoordinasikan oleh Ketua TBUPPD.

BAB XI
KEUANGAN

Pasal 36

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang TBUPPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 3/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bangkalan

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 30 JAN 2020

BUPATI BANGKALAN,

ABDUL LATIF AMIN IMRON



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 30 JAN 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020
NOMOR 7/E .